

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN

KATA PENGANTAR

Peraturan Wali Kota Tarakan tentang pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur Pendidikan dalam pemberian tugas belajar yang dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan Daerah.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu serta dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dibuat Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengukuran	5
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV PENUTUP	5
A. Simpulan	5
B. Saran	6

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui pencapaian peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi.

Adapun ketentuan Peraturan Wali Kota Tarakan 11 Tahun 2010 tentang Ketentuan dan Tata Cara Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, sudah tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu diganti.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur di Kota Tarakan, ketentuan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini. Adapun Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Tarakan perlu menetapkan Peraturan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021.

C. Tujuan Penyusunan

Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

II. POKOK PIKIRAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur Pendidikan di Pemerintah Kota Tarakan.

III. MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali kota Tarakan tentang Pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur Pendidikan adalah seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Peraturan Wali kota Tarakan tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan adalah tugas belajar (persyaratan dan penetapan tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi, penetapan tugas belajar, pendanaan tugas belajar, jangka waktu tugas belajar, perpanjangan jangka waktu tugas belajar, tugas belajar berkelanjutan, tugas belajar biaya mandiri, kedudukan PNS tugas belajar, hak PNS tugas belajar, kewajiban PNS tugas belajar, pembatalan, dan penghentian, pemantauan dan evaluasi), Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik, dan ketentuan lain.

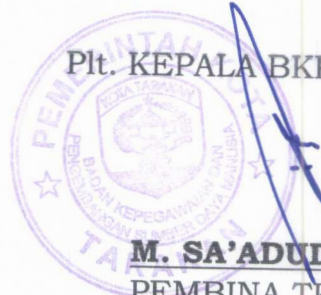
IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan diharapkan menjadi perhatian dan pedoman bagi Pemerintah Kota Tarakan dalam melaksanakan pemberian pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur Pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.


Plt. KEPALA BKPSDM,
M. SA'ADUDDIN HAKIM, S.Psi.
PEMBINA TK. I
NIP. 197406172002121007